



PENETAPAN

Nomor 0501/Pdt.P/2017/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0501/Pdt.P/2017/PA.Mna tanggal 05 Juli 2017 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 17 September 2012 di Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah Pemohon II yang bernama Xx dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Xx;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No.0501/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama xx;

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha menanyakan Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanyakan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu mengatakan berkas administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hilang dan belum sempat diantarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak bernama Xx dan Xx;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
8. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan.
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat Nikah ini untuk mengurus bukti nikah dan Akta Kelahiran Anak.
11. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
 2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan tanggal 17 September 2012 di Kabupaten Bengkulu Selatan.
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No.0501/Pdt.P/2017/PA.Mna.



4. Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi tersebut mengaku sebagai kakak sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 September 2012 di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama Xx;
 - Bahwa yang menjadi mahar perkawinan berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Xx;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xx dan Xx;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah bercerai dan masing-masing tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No.0501/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk membuat akta kelahiran anaknya;
- 2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi tersebut mengaku sebagai paman sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 September 2012 di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama Xx;
 - Bahwa yang menjadi mahar perkawinan berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Xx;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xx dan Xx;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah bercerai dan masing-masing tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk membuat akta kelahiran anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No.0501/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya, sementara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak dilaporkan oleh Petugas P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama tempat dimana Pemohon I dengan Pemohon II menikah, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan administrasi untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 407, 408, 409 RBg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No.0501/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah para saksi menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17 September 2012 di Kabupaten Bengkulu Selatan, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama Xx dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pernikahan tersebut disaksikan oleh orang banyak. Para saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan keduanya bukan saudara sesuan dan selama menjalani rumah tangga keduanya tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxdan Xx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal tanggal 17 September 2012 di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan secara syariat Islam diantara keduanya;
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah Ayah Pemohon II bernama Xx bertindak sebagai wali nikah dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Xx, dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta masing-masing tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No.0501/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab *l'anatut Thalibin* dan kitab *Bughyatul Mustarsyidin*, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (*l'anatut Thalibin* IV : 254)

فإذا شهدت لها على بينة وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya. (*Bughyatul Mustarsyidin* : 259)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (4) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan perkawinan Para Pemohon tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa demi terciptanya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Para Pemohon untuk mendapatkan alas bukti pernikahan keduanya, maka diperintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No.0501/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2012 di Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqa'dah 1438 Hijriah, oleh **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang menyidangkan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Indah Atmanegara, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Indah Atmanegara, S.H.I.

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No.0501/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran ... Rp. 40.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Panggilan Rp. 75.000,-
 4. Redaksi RP. 5.000,-
 5. Materai Rp. 6.000,-
 - Jumlah Rp. 166.000,-
- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No.0501/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)